



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU – 7427.AH.01.04.Tahun 2011**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris I Gede Semester Winarno, SH nomor 141/NSW/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 10 Nopember 2011;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN SRI SUDARNI
NPWP : 31.374.766.9-907.000**

berkedudukan di Jalan Raya Batubulan Nomor 45 X, Banjar Tegehe, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, sesuai dengan Akta Nomor 03 tanggal 03 Agustus 2011 yang dibuat oleh Notaris I Gede Semester Winarno, SH berkedudukan di Kota Denpasar.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Nopember 2011

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**BR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 19581120 198810 1 001**



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Erlangga Nomor 1 Gianyar

Telp. 0361 –943121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GIANYAR NOMOR : 421.1 / 487 / Disdikpora

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) / TK. PRIMA MANDIRI KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GIANYAR

MEMBACA : a. Surat Permohonan Yayasan Sri Sudarni Banjar Tegehe Desa Batubulan , No. 064/ PAUD PMS /I/2012 , tanggal 11 Januari 2011 dan Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sukawati Nomor, 421.1 / 680/ UPT. , tanggal 17 Nopember 2011.

- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak usia Dini /TK, Yayasan Sri Sudarni , Kecamatan Sukawati merencanakan mendirikan dan menyelenggarakan PAUD/TK dengan persyaratan yang telah dipenuhi.
- c. bahwa dalam Pendirian PAUD/TK tersebut, pada butir b, di pandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak – kanak .

- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor :36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 3412).
 3. Peraturan Pemerintah no. 27 tahun 1990 tentang pendidikan prasekolah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidikan
 7. Peraturan Mendiknas Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 8. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Gianyar Nomor : 841 / 3119 / BKD tanggal 1 September 2008.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional , bahwa pembinaan PAUD baik formal Non Formal maupun Informal berada dibawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

PERTAMA : Memberikan Ijin Kepada :

- Nama Yayasan : SRI SUDARNI
- Alamat : Jalan Raya Batubulan 45 X Kab. Gianyar
Telp. (0361) 293956

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak
Usia Dini / Taman Kanak – kanak :

- Nama : PAUD/ TK. PRIMA MANDIRI
- Alamat : Jln. Raya Batubulan 45 X Kab. Gianyar
Telp. (0361) 293956

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan
Taman Kanak – kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 . Pemberian Ijin
tersebut pada dictum “ Pertama” akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar

Pada Tgl. 20 Pebruari 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga Kabupaten Gianyar



Drs. I Gusti Ngurah Wijana, MM, M.Pd
Nip:19581231 198603 1 288

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Gianyar
Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
2. Camat Sukawati
3. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sukawati
4. Kepala Desa Batubulan
5. Arsip